

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah tidak dapat mandiri dalam melakukan perencanaan daerah, oleh karena itu dibentuklah otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki hak untuk dapat menjalankan administrasi pemerintahan daerahnya dan melakukan pengelolaan daerahnya sendiri. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi maka pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya karena Pemerintah Daerah yang mengetahui apa yang di miliki dan dibutuhkan oleh daerahnya. Bila ada suatu kekurangan dalam hal pengelolaan daerah itu maka daerah tersebut pula yang dapat mengatasinya dan

apabila jika ada potensi yang belum dimaksimalkan dengan baik maka daerah itu pula yang dapat mengoptimalkannya. Sehingga Pemerintah Daerah di harapkan dapat menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah daerah dalam hal ini perlu adanya bantuan dari pemerintah desa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan pemerintah terkecil yang memiliki kewenangan untuk dapat mengelola dan mengatur keperluan warganya dalam segala aspek kehidupan. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 22 ayat 1 yaitu Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam hal ini pemerintah desa merupakan pemerintahan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat dan yang paling dapat merasakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa perlu melakukan pembenahan diri agar dapat mewujudkan keinginan masyarakatnya. Seluruh lapisan masyarakat desa memiliki kesempatan dalam memberikan aspirasi maupun kontribusinya salah satunya dalam pembangunan fisik desa. Menurut Adisasmita (2006:3) pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Sesuai dengan pendapat di atas, maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan masyarakat desa mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuan dengan adanya pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya alam mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakatnya. Proses pembangunan desa menjadikan desa berkembang

menjadi lebih baik dan bermakna. Salah satu faktor yang dapat mendukung pembangunan pedesaan yaitu adanya figur pemimpin. Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa, Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Figur pemimpin dalam hal ini kepala desa adalah orang yang telah diberikan amanah oleh masyarakat untuk memimpin desa dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Kepala desa sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan fisik desa. Kepala desa dalam melaksanakan pembangunan memiliki peranan yang sangat strategis serta memiliki kedudukan yang sangat mendominasi semua aktivitas pembangunan. Seorang pemimpin diperlukan untuk dapat mengarahkan dan menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan fisik desa. Pemimpin sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.

Menurut Pasolong (2015:5) kepemimpinan adalah (cara atau teknik = gaya) yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut atau bawahannya dalam melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini karena pemimpin menentukan berhasil tidaknya tugas-tugas pemerintahan. Begitupun dengan kepala desa yang memiliki cara tersendiri untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peran serta masyarakat dalam program pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang diterapkan kepala desa untuk dapat mempengaruhi orang

lain atau menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar keberhasilan pembangunan fisik desa dapat tercapai.

Oleh karena itu semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa/kelurahan, mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri. Dengan melakukan pendekatan dimana pembangunan dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan dibantu dari pemerintah desa, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerinta desa dan masyarakat akan berimbang. Hubungan inilah menimbulkan adanya pembangunan fisik desa yang mengutamakan prinsip-prinsip hak dan kewajiban yang berimbang, dimana pemerintah atau kepala desa akan memberikan pembinaan, bimbingan dan bantuan serta fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi dalam bentuk prakarya dan swadaya gotong royong. Dalam hal ini pemerintah desa harus mampu merencanakan pembangunan dengan menggerakkan masyarakat desa untuk turut berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pembangunan yang dilakukan pemerintah terutama pembangunan desa. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2015:81) dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya

melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya. Karena itu, menurut Yadav sebagaimana dikutip oleh Mardikanto dan Soebiato (2015:82) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurut Tjokroamidjojo sebagaimana dikutip oleh Kaho (2005:125) menegaskan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu Negara. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa keberhasilan pembangunan pedesaan melibatkan partisipasi dari masyarakat desa. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Desa Pulogedang merupakan desa yang terletak pada Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Memiliki penduduk pada tahun 2018 mencapai 3.629 jiwa. Berdasarkan data pokok Desa Tahun 2018 Sarana dan prasarana

yang tersedia meliputi bidang operasional desa, kesehatan, pendidikan, peribadatan, air bersih, irigasi, sanitasi. Desa pulogedang dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu bapak Eko Ariyanto,S.H yang telah menjabat sejak tahun 2015 – sekarang.

Melalui kepemimpinan bapak Eko Ariyanto, banyak penghargaan yang diterima oleh Desa Pulogedang. Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Sekretaris Desa Pulogedang mengatakan bahwa pada tahun 2015 Desa Pulogedang pernah meraih juara 3 pada lomba kebersihan dan keindahan desa se Kecamatan Tembelang. Pada tahun 2016 meraih juara 1 Pelunasan PBB Tahun 2016 Kecamatan Tembelang. Pada tahun 2017 meraih juara 1 Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tingkat Kecamatan se Kabupaten Jombang, dan meraih juara 1 Partisipasi Masyarakat untuk Mendukung Keamanan di Lingkungan Pemukiman / Desa dalam rangka lomba Pos Kamling tingkat Polres Jombang dan Meraih juara 1 lomba Adhikarya pangan nusantara kategori pembina di tingkat Jawa Timur. Pada tahun 2018 meraih juara 2 Lomba Kebersihan Lingkungan Desa se-Kecamatan Tembelang. Meraih juara 2 pelunasan pajak bumi dan bangunan Tahun Anggaran 2018 se- Kecamatan Tembelang.

Dengan banyaknya penghargaan yang diperoleh oleh Desa Pulogedang maka tidak di pungkiri karena adanya campur tangan kepala desa yang mampu untuk mengarahkan dan menggerakkan masyarakat desa. Kepemimpinan Kepala Desa Pulogedang lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat serta menjadi pelopor perubahan, termasuk dalam segi pembangunan fisik desa agar terus meningkat. Pembangunan fisik desa dilakukan untuk dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dengan menjangking aspirasi atau usulan dari masyarakat. Kepala Desa Pulogedang juga mengajak seluruh masyarakat yang berada di wilayahnya untuk melakukan musyawarah bersama dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan ide dan gagasannya. Desa Pulogedang mengadakan musyawarah perdusun yang disebut MusDus yang berada di masing-masing dusun yang ada di Desa Pulogedang. Musyawarah Dusun dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya, BPD, LPMD, Kepala Dusun, RT, RW dan perwakilan kelompok-kelompok yang ada di Desa Pulogedang. Dalam setiap kegiatan Kepala Desa selalu mengambil peran. Kepala desa mendukung tercapainya tujuan pembangunan dengan menyediakan sarana yang berupa kegiatan rapat atau musyawarah agar memudahkan masyarakat dalam menyampaikan saran atas pembangunan yang ada di desa. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa memiliki sifat yakni mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Dalam setiap musyawarah dusun kepala desa pulogedang pasti akan ikut serta menghadiri kegiatan tersebut, sehingga kepala desa dapat memelihara kebersamaan dengan masyarakatnya. Sifat lain yang dimiliki oleh kepala desa yaitu menciptakan rasa aman, dalam hal ini kepala desa menggerakkan tiga pilar yang selalu berkoordinasi untuk melakukan pembinaan sehingga masyarakat merasa terayomi.

Wujud empiris dari adanya partisipasi masyarakat di Desa Pulogedang dalam perencanaan pembangunan fisik adalah keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah dusun. Musyawarah dusun dilakukan untuk menjangking aspirasi dari masyarakat untuk pembangunan di tahun berikutnya. Partisipasi masyarakat semakin tahun semakin meningkat dalam mengikuti musyawarah dusun. Hal ini

dapat dilihat dari data partisipasi masyarakat dalam mengikuti musyawarah dusun yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah undangan dan jumlah masyarakat yang hadir musyawarah tahun 2016-2018 di Kantor Balai Desa Pulogedang

No	Tahun	Undangan	Jumlah yang hadir
1.	2016	Belum terdata	Belum terdata
2.	2017	505 Orang	303 Orang
3.	2018	505 Orang	413 Orang

Sumber : Kantor Balai Desa Pulogedang, Oktober 2018

Adanya partisipasi masyarakat dapat mempermudah pemerintah desa untuk dapat memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang dimana partisipasi masyarakat sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong-royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah yaitu “Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Pulogedang Kecamatan

Tembelang Kabupaten Jombang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memberi wawasan tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan penulis sehingga dapat menjadi bekal penulis saat ke dunia kerja.

2. Bagi Kepala Desa dan Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat dijadikan referensi dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang terkait kepemimpinan terhadap partisipasi. Kepala desa diharapkan dapat memperbaiki sifat kepemimpinannya dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat. Dan masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa partisipasinya sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pembangunan.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diharapkan dapat menambah sumber referensi atau bahan kajian dipergustakaan yang dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi adanya penelitian sejenis di masa yang akan datang.